



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 515/UN41/HK/2024

TENTANG

PENGURUS KOMISI PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
PERIODE 2024-2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengadaan kembali "*Trias Politica*" dalam pemerintahan Mahasiswa yang menjadi salah satu bagian penting keberlanjutan pembentukan Lembaga-Lembaga lainnya di kalangan Mahasiswa, maka perlu diselenggarakannya pembentukan Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa dan mengangkat pengurusnya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.05/2022 tentang Penetapan Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan Universitas Negeri Manado pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Hukum Tata Laksana

Memperhatikan: Surat Permohonan BEM Unima nomor 10/BEM-UNIMA/V/2024 tanggal 22 Mei 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG PENGURUS KOMISI PEMILIHAN RAYA MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MANADO PERIODE 2024-2025**

- KESATU** : Mengangkat Pengurus Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Negeri Manado Periode 2024-2025 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 27 Mei 2024



RE. DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP 19610401 198503 2 004

Tembusan

1. Para Pejabat di lingkungan Universitas Negeri Manado
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI MANADO
NOMOR 515/UN41/HK/2024
TANGGAL 27 MEI 2024
TENTANG
PENGURUS KOMISI PEMILIHAN RAYA
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
MANADO TAHUN 2024-2025

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd (Rektor)
Dr. Donal M. Ratu, S.Pd, M.Hum (WR III)

Ketua : Indra Brilian Paschal Rumimpunu – 22602073 – FISH

Sekretaris : Gratia Putri Marentek - 23507006 – FMIPAK

Bendahara : Kharisma Aisyah Hasibuan – 22602162 – FISH

A. Divisi Teknis Pelaksanaan Kegiatan

1. Lutfiah Nuraini Marsyam – 23508018 FMIPAK
2. Theofany Excel Pangkerego – 23402031 – FBS
3. Tesalonika Mogi – 23504043 – FMIPAK

B. Divisi Sosialisasi dan Publikasi Pemilihan

1. Yosia Lonteng – 22504036 – FMIPAK
2. Annely Renay Supit – 23507023 – FMIPAK

C. Divisi Penyelenggaraan dan Pengamanan Pemilihan

1. Gafidz M. Panu – 23101209 – FIPP
2. Aifel Jeremia Pandei – 22504032 – FMIPAK
3. Ridho Muchsin – 23102043 - FIPP



REKTOR,

DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP 19610401 198503 2 004